



*Corresponding author: Bella Ola Shakira, Political Science Study Program, Faculty of Social Sciences and Political Science, National Development University Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2310413069@mahasiswa.upnvj.ac.id

RESEARCH ARTICLE

Analysis Of The Jis Development Conflict: Eviction Of Bayam Village Residents And The Disregard Of 'Right To Have Rights'

Bella Ola Shakira*, Zahra Hanifah Salma, Revalyza Misbah, Aniqotul Ummah

Political Science Study Program, Faculty of Social Sciences and Political Science, National Development University Veteran Jakarta, Jakarta.

Abstract: Jakarta International Stadium (JIS) is a large-scale infrastructure project designed to be one of the largest and most modern stadiums in Indonesia, with a capacity of up to 82,000 spectators. This research analyzes the social conflict caused by the eviction of Kampung Bayam residents for the construction of the Jakarta International Stadium (JIS) from the perspective of social justice and human rights. This study aims to explore how the eviction not only reflects a violation of the right to housing, but also a denial of the collective rights of the community, including the right to development that affects their lives. This study uses a qualitative-descriptive approach with secondary data from official documents, previous research, and mass media. The results show that the evictions not only resulted in the loss of people's homes and livelihoods, but also violated basic principles of social justice, such as the right to housing and participation in development. This denial of basic rights creates significant socio-economic impacts, including psychological trauma, difficulty accessing public services, and loss of economic stability. This research recommends inclusive and socially just development policies to ensure no group of people is marginalized.

Keywords: Human Rights, Justice, Residents of Bayam Village.

1. INTRODUCTION

Pembangunan infrastruktur berskala besar seringkali menjadi simbol kemajuan bagi kota-kota metropolitan, termasuk Jakarta. Salah satu proyek yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir ialah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang merupakan sebuah stadion megah yang dirancang untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai salah satu kota besar dengan fasilitas olahraga yang mumpuni. Stadion ini direncanakan menjadi salah satu stadion terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton, yang diharapkan dapat menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga internasional serta konser musik. Pembangunan JIS dapat menjadi contoh bagi dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia sanggup mengerjakan proyek yang kompleks (Bagus, 2021). JIS juga diharapkan dapat menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya tarik wisata, serta menjadi hal yang dapat membanggakan kota Jakarta itu sendiri. Pembangunan JIS ini melibatkan Pemerintah Daerah Jakarta dan PT Jakpro selaku pengelola JIS tersebut. JIS yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Jakarta ini menelan biaya sebanyak hampir 5 triliun rupiah (Wildan dkk, 2024). Selain menelan biaya yang cukup banyak, pembangunan JIS ini membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga berdampak kepada area pemukiman warga (Alvin, 2023). Terdapat masalah yang signifikan dibalik gemerlapnya rencana pembangunan JIS, yaitu terkait dengan



penggusuran warga Kampung Bayam. Sebuah pemukiman informal yang terletak di daerah Jalan Sunter Permai Jaya, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada awalnya, banyak warga Kampung Bayam yang tidak mengetahui bahwa wilayah tempat tinggal mereka akan terkena dampak dari pembangunan Jakarta International Stadium. Informasi terkait penggusuran tidak disampaikan dengan transparan, dan dialog antara pemerintah dan warga setempat dianggap kurang memadai. Warga Kampung Bayam yang telah lama menetap di daerah tersebut, harus menghadapi kenyataan mengenai mereka mengalami penggusuran dari rumah-rumah mereka demi pembangunan stadion tersebut. Proses penggusuran ini mulai berlangsung pada tahun 2020, ketika pemerintah memutuskan untuk mengalihkan lahan yang dihuni oleh warga untuk keperluan membangun stadion. Hal ini tentunya memicu berbagai konflik, baik dari aspek hukum, sosial, maupun hak asasi manusia. Bagi warga Kampung Bayam penggusuran ini bukan hanya sekedar kehilangan tempat tinggal, namun juga kehilangan akses terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Penggusuran Kampung Bayam bukanlah kasus yang terisolasi. Di berbagai kota besar, terutama di negara-negara berkembang, pembangunan infrastruktur seringkali mengorbankan warga yang tinggal di kawasan informal atau kurang memadai. Mereka terpinggirkan tanpa akses yang memadai terhadap perumahan yang layak, layanan publik, atau jaminan sosial. Kampung Bayam dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Sebagian besar warga Kampung Bayam merujuk pada golongan yang berpenghasilan rendah sehingga menggantungkan hidup dari pekerjaan di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, petani, buruh, dan pemulung. Kondisi infrastruktur di Kampung Bayam sebelum penggusuran memang tidak memadai jika dibandingkan dengan standar perkotaan modern. Banyak rumah yang dibangun dengan bahan bangunan sederhana dan tidak memiliki akses penuh terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik dan sanitasi yang layak. Namun, bagi warganya, Kampung Bayam adalah rumah mereka. Mereka membentuk komunitas yang kuat, saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, dan terhubung erat satu sama lain secara sosial. Kedekatan lokasi pemukiman dengan tempat kerja mereka menjadi salah satu alasan utama warga memilih bertahan, meskipun dengan kondisi perumahan yang tidak ideal. Dalam konteks ini, salah satu isu penting yang muncul ialah pengabaian terhadap *'right to have rights'*, sebuah konsep yang dikemukakan oleh Hannah Arendt. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu berhak diakui sebagai subjek yang memiliki hak-hak dasar, termasuk pada hak untuk tinggal dan hidup secara layak. Ketika warga Kampung Bayam digusur tanpa adanya solusi yang adil dan menjamin, mereka tentunya merasa kehilangan pengakuan akan hak-hak mereka sebagai warga negara yang berdaulat. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mendasar bagaimana kebijakan pembangunan seringkali mengabaikan hak-hak warga yang paling rentan demi keuntungan ekonomi atau citra publik. Menelaah lebih jauh, konflik ini mencerminkan ketegangan yang sering terjadi antara pembangunan kota dan hak-hak sosial-ekonomi warga. Pembangunan stadion megah seperti JIS tentunya membawa manfaat bagi pihak-pihak tertentu yang dapat menikmati fasilitas tersebut. Namun, bagi warga yang terdampak secara langsung, pembangunan ini justru menjadi ancaman terhadap hak mereka untuk hidup dengan layak. Melalui penelitian ini, konflik penggusuran warga Kampung Bayam akan dianalisis dari sudut pandang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan prinsip *'right to have rights'*. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah kebijakan dibalik pembangunan JIS ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, atau justru menciptakan ketidakadilan baru bagi warga yang terdampak. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam tentang bagaimana konsep keadilan sosial dan hak-hak warga dapat dijadikan acuan dalam merancang kebijakan pembangunan di masa depan, agar kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai tanpa mengorbankan kelompok yang paling rentan. Konflik antara pembangunan dan hak warga yang terjadi di Kampung Bayam, membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, namun juga dapat melindungi hak-hak dasar warganya. Hal ini, merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga terjadi di banyak kota besar yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keseimbangan antara

modernisasi dan keadilan sosial. Penelitian yang membahas mengenai konflik pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) sudah banyak ditemukan dalam berbagai referensi. Demi kelancaran dan kredibilitas penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan referensi utama dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang kami anggap relevan dengan penelitian kami. Dengan melakukan Literature Review, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis temuan dan metode yang telah digunakan, serta menggarisbawahi kekurangan atau celah dalam penelitian yang ada. Penelitian-penelitian di bawah ini memberikan perspektif yang penting dalam memahami kompleksitas isu penggusuran, hak asasi manusia, dan kepastian hukum yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Bayam dalam konteks pembangunan JIS. Jurnal penelitian dengan judul “Analisis HAM terhadap Penggusuran Masyarakat Kampung Bayam yang Dilakukan Pemerintah Daerah” yang dilakukan oleh Wildan Mufti, Rafif Sani, dan Hiroshi Ikhsan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada tahun 2024 menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggusuran yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya mengabaikan hak atas perumahan yang layak, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar HAM yang diatur dalam konvensi internasional. Wildan, Rafif dan Hiroshi menekankan bahwa proses penggusuran seringkali dilakukan tanpa memberikan informasi yang jelas dan tanpa melakukan negosiasi dengan masyarakat yang signifikan. Selain itu, penelitian ini menyelidiki dampak emosional dan sosial yang dialami warga sebagai akibat dari kehilangan tempat tinggal, yang sering menyebabkan kerentanan sosial dan trauma psikologis. Penelitian ini menekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik terhadap hak mereka selama proyek pembangunan.

Penelitian dengan judul “Arah dan Kepastian Hukum Terhadap Warga Kampung Bayam Demi Terciptanya Keadilan” yang dilakukan oleh Faturohman, Dian, dan Wahyu Universitas Bina Bangsa pada tahun 2024 mendukung temuan tersebut bahwa terdapat pengabaian hak atas 1 M Wildan Mufti dkk, Analisis HAM Terhadap Penggusuran Masyarakat Kampung Bayam yang Dilakukan Pemerintah Daerah, 6, National Conference on Law Studies (NCOLS), 2024. kasus ini. Hasil dari penelitian ini adalah, banyak warga Kampung Bayam menghadapi kesulitan dalam memperoleh keadilan, baik dalam hal kompensasi maupun hak atas tanah. Penulis melihat beberapa undang-undang yang seharusnya melindungi hak-hak warga, tetapi pemerintah seringkali tidak melakukannya dengan baik. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi warga yang terdampak, dan menekankan bahwa masyarakat akan tetap dalam bahaya tanpa adanya kejelasan dan keadilan hukum. Rekomendasi yang diajukan mencakup reformasi kebijakan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dengan lebih baik dan mengedepankan prinsip keadilan sosial selama proses pembangunan. Skripsi milik Yusuf Mustakim yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial pada tahun 2022, dengan judul “Analisis Perbandingan Framing Pemberitaan Kampung Bayam Dalam Konflik Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) Pada Republika.co.id dan CNN Indonesia” mengeksplorasi peran media dalam membentuk opini publik terkait konflik yang terjadi di Kampung Bayam. Penelitian yang dilakukan Yusuf ini mengkaji bagaimana kedua media tersebut menyampaikan pemberitaan tentang penggusuran dan dampaknya terhadap warga. Melalui analisis konten, penulis menemukan bahwa framing yang digunakan oleh media dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami konflik, termasuk persepsi mereka terhadap tindakan pemerintah dan posisi warga. Misalnya, satu media mungkin menekankan sisi pembangunan dan kemajuan, sementara yang lain lebih fokus pada hak-hak masyarakat yang terabaikan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya media dalam mempengaruhi opini publik dan mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap pemberitaan yang ada. Dengan memahami peran media, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengaruh informasi dapat mempengaruhi tindakan kolektif warga dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

1.1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama terkait penggusuran warga Kampung Bayam dalam pembangunan stadion JIS. Pertama, penggusuran ini menunjukkan adanya pola pengabaian hak asasi manusia dalam kebijakan pembangunan, yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Kedua, penggusuran tersebut berdampak signifikan pada konsekuensi sosial-ekonomi, seperti hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses terhadap layanan dasar, yang semakin memperburuk kesejahteraan warga terdampak. Peneliti menganalisis dua aspek utama yang menjadi dasar dari studi kasus dan masalah penelitian, sehingga dapat muncul dua pertanyaan penelitian di bawah.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penggusuran warga Kampung Bayam menunjukkan adanya pola pengabaian hak asasi manusia dalam kebijakan pembangunan stadion JIS?
2. Bagaimana dampak sosial-ekonomi yang dialami warga Kampung Bayam akibat pengabaian hak asasi manusia tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik yang muncul dari penggusuran warga Kampung Bayam dalam konteks pembangunan Stadion JIS, dengan fokus pada pengabaian konsep '*right to have rights*' yang seharusnya menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana penggusuran ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap hak-hak kolektif masyarakat, termasuk hak atas pembangunan yang mempengaruhi hidup mereka. Dengan mendalami pengalaman warga eks-Kampung Bayam, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang dialami, serta mengeksplorasi respon masyarakat terhadap pengabaian hak-hak mereka. Selain itu, penelitian ini akan menilai bagaimana kebijakan pemerintah dan tindakan pengembang berkontribusi pada terciptanya ketidakadilan struktural, dan bagaimana pengakuan terhadap '*right to have rights*' dapat menjadi landasan bagi advokasi hak-hak masyarakat di masa depan. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan, serta kontribusi pemikiran baru dalam upaya menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat yang terpinggirkan.

2. Literature Review

2.1 Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls mengacu pada membangun suatu prinsip keadilan yang tidak hanya mengutamakan distribusi yang merata, namun juga memperhatikan hak-hak individu serta kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan di masyarakat. Dalam pandangannya, keadilan sosial merupakan landasan utama yang harus digunakan dalam merancang dan menilai struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Terdapat prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip kesempatan yang sama secara adil (*fair equality of opportunity*). Rawls menegaskan dalam prinsip perbedaan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka membawa manfaat bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan di masyarakat. Dengan kata lain, meskipun ketidaksetaraan ada dalam hal distribusi sumber daya, posisi ini dapat diuntungkan dari ketidaksetaraan tersebut. Disisi lain, pada prinsip kesempatan yang sama secara adil. Setiap orang dalam hal ini harus memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi untuk mendapatkan posisi-posisi yang diinginkan dalam masyarakat, tanpa adanya hambatan karena faktor keadaan sosial-ekonomi.

Dalam konteks mengenai penggusuran warga Kampung Bayam, konsep ini dapat menjadi alat analisis yang sangat berguna dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah dan hak yang seharusnya didapatkan oleh warga Kampung Bayam. Merujuk pada prinsip kebebasan yang sama, seharusnya warga Kampung Bayam memiliki hak yang sama dengan warga lainnya untuk memperoleh perlindungan atas tempat tinggal mereka, jika hak ini dilanggar dengan penggusuran tanpa solusi yang adil, maka terciptalah ketidakadilan didalamnya. Selain itu, sumber daya yang tersedia seharusnya didistribusikan dengan cara yang tidak memperburuk kondisi kelompok yang paling rentan, seperti warga miskin yang terdampak oleh penggusuran. Rawls mengingatkan bahwa distribusi yang tidak adil akan menimbulkan masalah sosial yang besar, terutama jika kelompok yang paling rentan dibiarkan tanpa dukungan. Dengan ini, jika kebijakan-kebijakan yang ada justru mengabaikan hak-hak warga dan memperburuk ketidaksetaraan, maka kebijakan ini dapat dianggap melanggar prinsip keadilan sosial yang sejati.

2.2 Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Hannah Arendt merupakan salah satu kontribusi penting dalam filsafat hak asasi manusia (HAM). Teori ini mendasari pada hak-hak asasi manusia sebagai sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar hak-hak yang diberikan oleh negara. Arendt merujuk pada hak untuk diakui sebagai bagian dari komunitas politik dan untuk memiliki hak-hak lain secara penuh. Arendt menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia yang paling penting bukanlah hak tertentu seperti hak atas properti dan lain-lain. Namun, yang terpenting adalah hak untuk memiliki hak (*the right to have rights*) yaitu hak untuk diakui dan didengar sebagai individu yang memiliki hak.

Dalam konteks ini, ketika negara atau pemerintah dalam kasus ini seharusnya menjadi pihak yang menjamin hak asasi warga negara, namun jika negara mengabaikan kewajibannya dalam melindungi hak warga yang terkena dampak dari penggusuran ini, terutama hak mereka untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan hak untuk dilibatkan dalam proses pembangunan. Penggusuran yang dilakukan juga membawa pada dampak sosial dan ekonomi yang mendalam pada warga yang terdampak. Kehilangan tempat tinggal berarti juga kehilangan keamanan, identitas komunitas, dan bahkan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kemudian, bentuk pengabaian hak warga negara yang juga sering terjadi ialah diskriminasi ekonomi dan sosial, dimana kelompok-kelompok tertentu tidak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya, pekerjaan, atau pelayanan publik. Maka, jika hal ini tidak terpenuhi dapat dikatakan negara telah gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelindung hak asasi manusia.

2.3 Konflik Sosial

Teori Konflik Sosial merupakan salah satu pilar dalam pemikiran sosiologi dan politik yang menekankan pada bagaimana ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, status, dan sumber daya menjadi sumber utama konflik dalam masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx yang melihat bahwa dalam setiap struktur sosial akan selalu ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan, hal ini sering kali dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, kelas kapitalis (*bourgeois*) terus-menerus mengeksploitasi pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan menciptakan kondisi ketimpangan yang mencolok. Dalam analisis Marx, konflik sosial tidak hanya terbatas pada pertentangan ekonomi semata, namun hal ini juga dapat mencakup pada berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan budaya. Sistem kapitalis membentuk berbagai superstruktur seperti hukum, politik, ideologi, dan kebudayaan yang pada dasarnya melayani kepentingan kelas kapitalis untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada konteks kebijakan hukum atau pembangunan yang tampaknya netral cenderung sering kali menyembunyikan kepentingan tersembunyi kelas penguasa. Marx menyebut ini sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*), dimana mereka tidak menyadari bahwa mereka dieksploitasi dan dianggap sebagai bagian normal dari tatanan sosial.

Teori konflik sosial Marx juga berfungsi dalam menjelaskan bagaimana perubahan sosial terjadi. Bagi Marx, perubahan sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, tetapi melalui revolusi yang didorong oleh ketegangan antara kelas penguasa dan kelas tertindas. Perubahan signifikan dalam masyarakat hanya dapat terjadi ketika kelas pekerja menyadari kepentingan kolektif mereka dan bersatu dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh kelas penguasa. Disinilah Marx melihat pentingnya kesadaran kelas dan aksi kolektif sebagai alat untuk mencapai transformasi sosial. Merujuk pada konteks yang lebih luas, teori konflik sosial Marx sering digunakan untuk menjelaskan konflik yang timbul dari ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dalam konteks penggusuran dan pembangunan infrastruktur bagi Jakarta International Stadium (JIS), teori ini diterapkan guna menganalisis bagaimana penggusuran warga yang rentan cenderung merupakan hasil dari proses kapitalistik, dimana keuntungan ekonomi dan kepentingan kelas elite seperti pemerintah, lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat kecil. Masyarakat yang tergusur dalam pembangunan besar ini seringkali berada dalam posisi kelas yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan politik yang cukup untuk melawan proses penggusuran yang terjadi.

3. Metode Penelitian

3.1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi dan pengalaman individu. Dalam konteks penggusuran warga Kampung Bayam, paradigma ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana warga dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (seperti pemerintah dan pengembang) membentuk persepsi mereka terhadap peristiwa penggusuran, serta bagaimana pengalaman mereka berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial.

3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial yang terjadi di Kampung Bayam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan perspektif warga yang terdampak oleh penggusuran, serta mendapatkan wawasan tentang dinamika sosial yang muncul.

3.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena fokus pada analisis mendalam mengenai satu fenomena spesifik yaitu penggusuran warga Kampung Bayam, dan upaya untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya.

3.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari warga eks-Kampung Bayam, tokoh penting di Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), dan Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) sebagai pendamping.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, antara lain: Dokumen resmi, yaitu menganalisis kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penggusuran dan pembangunan Stadion JIS. Dokumen ini dapat memberikan wawasan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan implikasinya bagi warga Kampung Bayam. Literatur dan Penelitian Sebelumnya, yaitu mengumpulkan dan menganalisis studi-studi terkait yang telah dilakukan sebelumnya tentang penggusuran, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di Indonesia. Ini akan membantu dalam memahami konteks yang lebih luas serta mendukung argumen dalam penelitian ini. Media

Massa, yaitu mengkaji laporan-laporan berita dan artikel di media yang membahas penggusuran Kampung Bayam untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang dampak sosial dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

3.6. Sumber Data

Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan media, dan literatur yang relevan dengan penggusuran dan hak asasi manusia.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan:

a. Analisis Tematik

Mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari data sekunder yang dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan hubungan yang signifikan dalam data.

b. Analisis Konten

Mengkaji dokumen dan laporan untuk mengekstraksi informasi penting, serta mengevaluasi narasi dan argumen yang ada dalam dokumen tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengabaian Hak Asasi Warga Kampung Bayam dalam Proyek Pembangunan JIS

Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) membawakan banyak kontra didalamnya. Pembangunan JIS yang tidak hanya sebagai ikon baru di kota Jakarta ini, namun disisi lain justru membawa masalah bagi kehidupan warga Kampung Bayam, yang sebelumnya tinggal di area yang kini menjadi lokasi stadion tersebut. Dalam hal ini, warga Kampung Bayam merasa hak asasi mereka terabaikan, terutama terkait pada hak atas tempat tinggal, partisipasi dalam proses pembangunan, hingga perlindungan terhadap kesejahteraan sosial mereka. Sebelum didirikan JIS, Kampung Bayam telah dihuni oleh warga yang berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah selama bertahun-tahun meskipun tanpa adanya kepemilikan lahan yang sah. Pembangunan JIS yang justru menyebabkan warga Kampung Bayam harus digusur dengan janji akan diberikan tempat tinggal baru di Kampung Susun Bayam yang diklaim sebagai solusi dari relokasi. Namun, hingga saat ini, banyak warga yang melaporkan janji tersebut tidak direalisasikan dengan baik. Beberapa warga yang mencoba menempati Kampung Susun Bayam tersebut menghadapi tantangan yang sulit untuk dipenuhi, seperti biaya sewa yang dianggap terlalu tinggi. Hal ini justru memperburuk situasi warga yang pada awalnya sudah kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian akibat penggusuran tersebut merasa semakin dipersulit. Dalam hal ini, individu atau kelompok masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan mereka memungkinkan mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan akses ke pasar (Mufti dkk, 2024).

Hak atas tempat tinggal yang layak juga merupakan salah satu hak asasi warga Kampung Bayam yang terabaikan. Hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 28H UUD 1945 serta Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang diratifikasi oleh Indonesia. Warga Kampung Bayam tidak hanya kehilangan tempat tinggalnya namun juga tidak mendapatkan solusi yang konkret dalam memastikan bagaimana keberlanjutan hidup mereka. Kampung Susun Bayam yang sebelumnya dijanjikan sebagai solusi, namun ternyata berujung tidak inklusif, dengan biaya yang sulit dijangkau oleh warga Kampung Bayam, dimana biaya tersebut dua kali lipat dari biaya tempat tinggal mereka sebelumnya. Warga yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) telah mengajukan gugatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dikarenakan tidak kunjung mendapatkan hak atas unit hunian di

Kampung Susun Bayam (KSB). Hal ini berujung pada banyak warga yang membangun tenda sebagai tempat tinggal. Kehidupan sebelum relokasi akibat pembangunan JIS, banyak warga yang mengandalkan lahan pertanian yang mereka kelola guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun, sejak relokasi yang berlangsung pada tahun 2019, mengakibatkan banyak warga Kampung Bayam yang kehilangan akses terhadap lahan pertanian mereka. Dapat dikatakan proses penggusuran tidak dilakukan dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan warga. Tindakan Pemprov DKI Jakarta dan JakPro ini telah melanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini menyalahi Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018, Keputusan Gubernur No. 979 Tahun 2022, dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pelaksanaan penataan kampung dimana dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta sebagai pemberi mandat tentunya memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan mekanisme penataan kampung tersebut harus berjalan dengan sebagaimana mestinya (tirto.id, 2023). Berdasarkan standar internasional yang diatur dalam *UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement*, mensyaratkan mengenai relokasi harus direncanakan dengan partisipasi penuh masyarakat, kompensasi yang adil, hingga akses ke hunian pengganti yang setara atau lebih baik. Selain itu, negara harus melakukan penilaian dampak penggusuran sebelum melakukan relokasi. Dimana prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi dalam pembangunan JIS. Disisi lain, pembangunan infrastruktur besar cenderung lebih difokuskan pada manfaat ekonomi dan estetika kota, sementara dalam aspek sosial dan HAM seringkali dikesampingkan.

Pengabaian hak warga Kampung Bayam tidak hanya terbatas pada tempat tinggal saja, namun mereka dalam hal ini juga kehilangan hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Warga yang merasa minim dilibatkan dalam perencanaan proyek pembangunan maupun proses relokasi ini. Dimana dalam hal ini informasi mengenai penggusuran, kompensasi, ataupun akses terhadap Kampung Bayam Susun seringkali disampaikan secara tidak transparan dan mendadak. Akibatnya dalam hal ini, warga tidak memiliki cukup waktu guna mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan besar yang berdampak ke kehidupan mereka. Konsultasi yang dilakukan dengan warga cenderung hanya bersifat formalitas dan sepihak. Hal ini dikuatkan dengan banyak warga yang melaporkan bahwa suara mereka tidak didengar, dan usulan yang mereka ajukan tidak pernah dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Selain itu, tindakan penggusuran paksa yang disertai intimidasi oleh aparat keamanan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghormati hak-hak dasar warga negara. Keputusan pembangunan JIS lebih banyak mencerminkan kepentingan pemerintah daerah dan pengelola proyek, tanpa mempertimbangkan dampak langsung pada kehidupan warga Kampung Bayam. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, pengabaian hak-hak ini menciptakan kondisi dimana warga Kampung Bayam tidak hanya kehilangan tempat tinggal, namun juga kehilangan kemampuan dalam mengontrol nasib mereka sendiri.

4.2. Dampak Sosial-Ekonomi Pasca Penggusuran Warga Kampung Bayam

Kampung Bayam merupakan tempat dengan ikatan sosial yang kuat, dimana masyarakat saling mengenal dan bergantung satu sama lain. Komunitas ini tidak hanya menjadi tempat tinggal fisik, tetapi juga pusat kehidupan sosial yang memberikan rasa aman dan identitas bagi warganya. Di Kampung Bayam, interaksi antarwarga berlangsung secara intensif, membentuk solidaritas yang menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Ketika mereka (warga Kampung Bayam) mengetahui bahwa tempat tinggal mereka akan digusur demi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), reaksi pertama yang muncul adalah kekhawatiran mendalam tentang hilangnya ruang hidup yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Kekhawatiran ini tidak hanya mencakup kehilangan rumah, tetapi juga disertai kecemasan terhadap dampaknya pada kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis mereka secara keseluruhan (Mufti dkk, 2024). Penggusuran tersebut memutus hubungan sosial yang selama ini menjadi fondasi kekuatan komunitas. Kehilangan tempat tinggal tidak hanya berarti kehilangan atap di atas kepala, tetapi juga hilangnya jaringan sosial

yang selama ini mendukung kehidupan mereka, baik secara emosional maupun praktis. Bagi banyak warga, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi, seperti usaha kecil-kecilan yang mendukung kebutuhan keluarga. Ketika mereka dipindahkan ke lokasi baru yang jauh dari tempat semula, tidak hanya jaringan sosial yang terputus, tetapi juga akses ke sumber mata pencaharian utama menjadi terganggu. Akibatnya, banyak warga yang harus memulai kembali dari nol, menghadapi ketidakpastian besar mengenai masa depan mereka. Selain itu, relokasi yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan publik. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan kerja, tetapi juga sering mengalami kesulitan mendapatkan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Anak-anak harus pindah sekolah ke tempat yang mungkin lebih jauh dan sulit dijangkau, sementara keluarga menghadapi kesulitan baru dalam mencari fasilitas kesehatan yang murah. Selain itu, transportasi yang tidak memadai di lokasi relokasi meningkatkan biaya hidup warga, yang membuat mereka lebih terbebani secara finansial. Banyak kali, orang yang direlokasi merasa kehilangan rasa komunitas yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, dan menggantinya dengan perasaan terisolasi di tempat baru mereka.

Pengusuran warga Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) membawa dampak sosial. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah hilangnya tempat tinggal yang dihuni selama bertahun-tahun. Orang-orang yang tinggal di daerah terdampak pembangunan, sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan atau merencanakan untuk pindah ketika mereka dipaksa pindah secara tiba-tiba (Putra, 2023). Pengusuran ini memutus jaringan sosial yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Kehilangan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional, karena banyak warga harus meninggalkan komunitas yang telah menjadi bagian dari identitas mereka. Bantuan yang dijanjikan pemerintah, seperti tempat relokasi atau kompensasi finansial, sering kali tidak mencukupi atau terlambat diberikan, sehingga warga harus bertahan dalam kondisi serba kekurangan. Akses warga terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga ikut terpengaruh oleh pengusuran. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang terkena dampak sering kali harus pindah sekolah, yang menghambat mereka untuk belajar. Sebaliknya, fasilitas kesehatan yang dulunya dekat menjadi jauh dan mahal. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan masyarakat yang telah mengalami tekanan ekonomi dan psikologis sebelumnya. Pengusuran seperti ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan baru bagi generasi mendatang jika tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Proses pengusuran, yang seringkali dilakukan dengan pendekatan koersif, menyebabkan trauma psikologis bagi banyak warga. Rasa ketakutan dan ketidakberdayaan muncul karena kehadiran alat berat dan aparat keamanan dalam proses ini. Trauma ini memiliki efek yang bertahan lama, terutama pada anak-anak yang menyaksikan pengusuran rumah mereka secara langsung. Selain itu, ketidakpastian masa depan menambah tekanan mental bagi orang dewasa, yang harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka saat keadaan sulit. Semua faktor tersebut secara bertahap berkontribusi terhadap penderitaan yang dirasakan oleh warga, membentuk 'luka' yang dirasakan secara bersama-sama (Mufti dkk, 2024).

Pengusuran warga Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) memunculkan berbagai dampak ekonomi yang signifikan bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam konteks Negara Kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, termasuk memastikan keadilan sosial-ekonomi melalui kesetaraan kesempatan, tanggung jawab negara, dan pembagian sumber daya yang merata. Negara Kesejahteraan idealnya mengimplementasikan kebijakan redistribusi, seperti pajak progresif, untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Namun, dalam kasus Kampung Bayam, tindakan pengusuran tanpa pemberian kompensasi memadai justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang telah berada dalam situasi rentan (Dahlan, 2014). Warga Kampung Bayam, yang mayoritas bekerja di sektor informal seperti bertani bayam perkotaan, berdagang, menjadi buruh kasar, atau tukang ojek, kehilangan akses terhadap tempat tinggal yang strategis dan terkait erat dengan aktivitas ekonomi mereka. Pengusuran ini menyebabkan gangguan besar pada stabilitas

ekonomi mereka. Kehilangan rumah sekaligus mata pencaharian mengakibatkan turunnya pendapatan secara drastis, sehingga menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya. Ketidakpastian nasib di hunian sementara semakin memperburuk situasi, menghambat mereka untuk membangun kembali kemandirian ekonomi (Mufti dkk, 2024). Menurut Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, warga tidak hanya memperjuangkan hak atas tempat tinggal layak, tetapi juga hak terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mereka menyerukan kepada pemerintah untuk tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mendukung upaya membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Pernyataan ini menegaskan bahwa hunian bukan hanya soal tempat tinggal fisik, tetapi juga ruang hidup yang memungkinkan warga untuk terus bertahan secara sosial dan ekonomi. Namun, dengan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik yang diputus, peluang untuk mencapai stabilitas ekonomi semakin kecil (Kompasiana, 2024).

Dalam perspektif Negara Kesejahteraan, kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar warga Kampung Bayam menimbulkan paradoks terhadap prinsip kesejahteraan yang seharusnya dijunjung tinggi. Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk memiliki kehidupan yang layak, baik secara fisik maupun mental, termasuk tempat tinggal yang layak dan akses terhadap lingkungan hidup yang sehat. Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan hak atas tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam kasus Kampung Bayam, pelanggaran terhadap hak-hak ini justru memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi di antara warga. Selain itu, penggusuran yang tidak terencana dengan baik mencerminkan lemahnya penerapan prinsip redistribusi dalam Negara Kesejahteraan. Pajak progresif, misalnya, dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kelompok rentan yang terdampak penggusuran. Hasil pajak dari golongan berpendapatan tinggi seharusnya dapat digunakan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada warga Kampung Bayam, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau program dukungan lain yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan situasi baru. Namun, ketiadaan langkah-langkah semacam itu menunjukkan kurangnya keberpihakan pada kelompok yang membutuhkan perlindungan paling besar. Dampak ekonomi dari penggusuran ini juga terlihat pada aksesibilitas warga terhadap kebutuhan dasar lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kehilangan rumah tidak hanya berarti kehilangan tempat tinggal fisik, tetapi juga kehilangan akses ke jaringan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Banyak warga yang sebelumnya memiliki penghasilan, meskipun kecil, kini menghadapi tantangan besar untuk kembali bekerja, terutama karena lingkungan hunian sementara yang tidak mendukung produktivitas. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup individu, tetapi juga memperburuk tingkat kemiskinan secara kolektif (Putra, 2023). Perjuangan warga Kampung Bayam untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani dampak penggusuran. Pemerintah perlu melihat penggusuran bukan hanya sebagai langkah pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Dengan memberikan kompensasi yang adil, menciptakan program pelatihan kerja, serta menjamin akses terhadap layanan dasar, pemerintah dapat mendorong pembangunan manusia yang berkeadilan. Pendekatan seperti ini tidak hanya memenuhi prinsip Negara Kesejahteraan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan fisik berjalan selaras dengan pembangunan sosial-ekonomi warga (Mufti, dkk, 2024).

Penggusuran ini memiliki dampak sosial-ekonomi serta psikologis yang mendalam. Ketidakpastian tentang masa depan mereka menciptakan tekanan mental yang besar, terutama bagi kepala keluarga yang harus mencari cara untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga dalam kondisi yang serba sulit. Mereka kehilangan mata pencaharian utama, yang sering kali bersumber dari usaha kecil atau pekerjaan informal di sekitar tempat tinggal lama. Hilangnya akses terhadap sumber ekonomi ini memaksa banyak warga untuk memulai kembali dari nol, sering kali tanpa dukungan yang memadai. Trauma akibat proses penggusuran, terutama jika dilakukan dengan pendekatan koersif seperti kehadiran aparat atau penggunaan alat berat, dapat meninggalkan luka emosional yang sulit disembuhkan, baik

bagi orang dewasa maupun anak-anak. Hilangnya rumah sebagai simbol keamanan dan stabilitas, ditambah dengan tekanan untuk beradaptasi di lingkungan baru, menempatkan warga dalam kondisi psikologis yang rapuh. Rumah susun yang seharusnya dapat menjadi tempat tinggal yang layak, belum kunjung dapat ditempati hingga saat ini. Rumah yang dimaksudkan untuk dihuni sementara selama pembangunan rusun tersebut juga tidak layak huni. Akibat dua hal tersebut, penduduk yang saat ini membangun pemukiman sementara di rel kereta menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang sehat (Putri, 2024). Di sisi lain, anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap dampak psikologis dan sosial dari penggusuran. Mereka harus meninggalkan teman-teman, sekolah, dan rutinitas yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Perubahan mendadak ini tidak hanya mengganggu pendidikan mereka, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial jangka panjang. Bagi keluarga secara keseluruhan, perpindahan ke tempat baru tanpa fasilitas yang memadai sering kali menjadi sumber stres tambahan.

5. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur seperti JIS bertujuan untuk meningkatkan citra kota dan menghasilkan keuntungan ekonomi, namun prosesnya harus mempertimbangkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Terdapatnya pengabaian hak asasi manusia, hingga dampak sosial-ekonomi dan psikologis yang mendalam karena penggusuran warga Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Penggusuran seperti yang terjadi di Kampung Bayam hanya akan memperdalam kesenjangan sosial di Jakarta jika tidak ada pendekatan yang inklusif dan berbasis diskusi. Kebijakan yang memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan harus dipasangkan dengan pembangunan yang berfokus pada kemajuan fisik. Warga terdampak harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan kompensasi yang layak, dan memastikan bahwa relokasi dilakukan secara manusiawi. Untuk memenuhi prinsip keadilan sosial, pemerintah perlu memastikan kebijakan penggusuran disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Mencakup penyediaan tempat tinggal pengganti yang layak, kompensasi yang mencukupi, pelatihan keterampilan kerja, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga terdampak. Pendekatan yang adil dan berkeadilan sosial adalah satu-satunya cara agar pembangunan benar-benar menguntungkan semua lapisan masyarakat tanpa menciptakan perbedaan baru.

Daftar Pustaka

- Asriyanti, Y. (2017). *Hak untuk Memiliki Hak: Kritik Hannah Arendt (1906-1975) Atas Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, Driyarkara School of Philosophy).
- CNN Indonesia. (2024, Januari 18). Warga Kampung Bayam Curhat ke Anies soal Kepastian Tempat Tinggal. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118133141-617-1051209/warga-kampung-bayam-curhat-ke-anies-soal-kepastian-tempat-tinggal#komentar>
- CNN Indonesia. (2024, Januari 23). Jejak Kampung Susun Bayam sejak Diresmikan Anies Baswedan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240122133456-20-1052815/jejak-kampung-susun-bayam-sejak-diresmikan-anies-baswedan>
- Dahlan, A. (2014). Mengagas Negara Kesejahteraan. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-22.
- Faturohman, F., Ferriawan, M. D., & Setiaji, W. (2024). Arah dan Kepastian Hukum Terhadap Warga Kampung Bayam Demi Terciptanya Keadilan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 311-319.
- Faturohman, F., Ferriawan, M. D., & Setiaji, W. (2024). Arah dan Kepastian Hukum Terhadap Warga Kampung Bayam Demi Terciptanya Keadilan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 311-319.
- Kompas.com.(2024, Januari 26). Mengenal Kampung Bayam dan Konfliknya yang Tak Kunjung Usai. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/26/083000365/mengenal-kampung-bayam-dan-konfliknya-yang-tak-kunjung-usai>
- Kompasiana. (22 Juli 2024). Warga kampung Bayam Tuntut Kejelasan dan Keseriusan Pemerintah Soal Hunian dan Ruang Hidup. <https://www.kompasiana.com/heimertotononu6018/669e3a743477c3df97cde52/warga-kampung-bayam-tuntut-kejelasan-dan-keseriusan-pemerintah-soal-hunian-dan-ruang-hidup>
- Mufti, M. W., Sani, R., & Ikhsan, M. H. (2024, July). Analisis HAM Terhadap Penggusuran Masyarakat Kampung Bayam yang Dilakukan Pemerintah Daerah. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 6, No. 1, pp. 291-302).
- Mustakim, Y. *Analisis Perbandingan Framing Pemberitaan Kampung Bayam dalam Konflik Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada Republika. co. id dan CNN Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Prasetyo, B. A. Analisis Gaya Kepemimpinan H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.
- Putra, A. T. (2023). Involuntary Resettlement dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International Stadium. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 477-491.
- Putri, S. S., Prananda, M. T., Masdiana, I., & Wahyuni, R. (2024). Perlindungan Hak Atas Penggantian Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Kampung Bayam Menurut Perspektif Hak Ekosob. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 226-233.
- Setiawan, R. (2023, Maret 16). Warga Kampung Bayam Demo Heru Karena Tak Respons Tuntutan. [tirto.id.https://tirto.id/warga-kampung-bayam-demo-heru-karena-tak-respons-tuntutan-gDCL](https://tirto.id/warga-kampung-bayam-demo-heru-karena-tak-respons-tuntutan-gDCL)
- Simamora, H. M. Y., Rizaldy, F. R., & Abednego, G. (2023). Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 762-774.
- Tirto.id (2024, Januari 19). Di Mana Letak Kampung Bayam & Kenapa Konflik dengan Jakpro. https://tirto.id/di-mana-letak-kampung-bayam-kenapa-konflik-dengan-jakpro-gUEc#google_vignette
- United Nations (2018). Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions and Displacement.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118133141-617-1051209/warga-kampung-bayam-curhat-ke-anies-soal-kepastian-tempat-tinggal#komentar>